

LARANGAN PENJUALAN BARANG IMPOR DI BAWAH US\$100 MELALUI *E-COMMERCE* SECARA *CROSS BORDER*

Dian Cahyaningrum*

Abstrak

Rencana kebijakan pemerintah untuk melarang penjualan barang impor di bawah US\$100 melalui *e-commerce* secara *cross border* mendapat sambutan baik dari kalangan UMKM. Namun, kalangan pelaku usaha keberatan. Tulisan ini mengkaji urgensi kebijakan dan upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Berdasarkan hasil kajian, kebijakan larangan penjualan barang impor di bawah US\$100 melalui *e-commerce* secara *cross border* penting untuk segera diwujudkan. Larangan tersebut diharapkan dapat menyelamatkan UMKM, melindungi konsumen, melindungi platform *e-commerce* lokal, dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut adalah melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, mendorong transformasi digital UMKM, melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM, dan melaksanakan Gernas BBI. Komisi VI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong pemerintah melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung kebijakan larangan penjualan barang impor di bawah US\$100 melalui *e-commerce* secara *cross border*.

Pendahuluan

Rencana Pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (Permendag No. 50 Tahun 2020)

perlu mendapat perhatian. Dalam revisi Permendag No. 50 Tahun 2020 tersebut, pemerintah akan melarang penjualan barang impor dengan nilai di bawah US\$100 per produk atau sekitar Rp1.500.000 (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS) melalui *e-commerce* secara *cross border*. Dengan demikian, para pedagang

* Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, email: dian.cahyaningrum@dpr.go.id.



yang berdomisili di luar negeri tidak akan bisa lagi menjual barang dengan harga di bawah US\$100 secara langsung ke *marketplace* yang menyediakan *cross border* ke konsumen di Indonesia.

Meskipun revisi Permendag No. 50 Tahun 2020 belum diterbitkan, rencana pemerintah melarang penjualan produk barang impor dengan harga jual di bawah US\$100 per produk melalui *e-commerce* secara *cross border* mendapat respons beragam di masyarakat. Kalangan UMKM menyambut baik kebijakan tersebut karena akan membantu UMKM lokal. Sedangkan kalangan pelaku usaha di sektor *e-commerce* keberatan dengan rencana tersebut.

Sehubungan dengan persoalan tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi kebijakan pemerintah melarang penjualan barang impor dengan harga jual di bawah US\$100 per produk melalui *e-commerce* secara *cross border* dan upaya apa yang perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut.

Urgensi Kebijakan

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Namun, keberadaan UMKM terancam dengan banyaknya pelaku usaha yang menjual barang impor dengan harga jual di bawah US\$100 per produk melalui *e-commerce* secara *cross border*. Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, Edy Misero, penjualan barang impor tersebut dapat merebut pasar UMKM karena pasar produk dengan harga Rp1.000.000

sampai dengan Rp1.500.000 menjadi pasar produk UMKM (Kontan, 7-13 Agustus 2023).

Maraknya penjualan barang impor dengan nilai di bawah US\$100 tidak terlepas dari pesatnya perkembangan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). *E-commerce* mempermudah perdagangan, menjadikan perdagangan tidak mengenal batas negara (*cross border*), dan memperluas jangkauan pasar. Penjual tidak hanya dapat menjual barangnya di pasar dalam negeri, melainkan juga pasar global. Akibatnya persaingan antarpelaku usaha semakin ketat (*hyper competition*). Kehadiran *marketplace*, platform *e-commerce*, dan *social commerce* makin mempermudah pelaku usaha memasarkan dan menjual produknya.

Untuk mengatur *e-commerce*, pemerintah telah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan Permendag No. 50 Tahun 2020. Namun peraturan tersebut tidak mengatur secara spesifik perlindungan UMKM dalam *e-commerce*, seperti *level playing field* untuk UMKM dan larangan penjualan barang impor dengan nilai di bawah US\$100. Akibatnya, marak terjadi penjualan barang impor dengan nilai jual di bawah US\$100 melalui *e-commerce* secara *cross border*, padahal barang tersebut sudah banyak diproduksi oleh UMKM di dalam negeri.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengakibatkan UMKM terpinggirkan karena kalah bersaing dengan barang impor, terutama dari China. Sebagaimana dikemukakan oleh *Chief Executive Officer* (CEO)

Ocistok, platform belanja dari China yang berdiri tahun 2021, Aris Akbar, produk dari China tidak hanya unik melainkan juga terbilang murah sehingga margin usaha produk impor tersebut lebar, yaitu di kisaran 40% sampai dengan 50%. Bahkan jika produk belum banyak di pasaran, marginnya bisa lebih dari 100% (Kontan, 7-13 Agustus 2023). Akibatnya banyak pelaku usaha yang tertarik untuk menjual produk dari China.

Murahnya produk impor jika dibandingkan dengan produk UMKM antara lain disebabkan UMKM harus mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya izin edar, pengurusan sertifikat halal dan standard nasional Indonesia (SNI), sedangkan produk impor tidak ber-SNI. Kewajiban penerapan SNI dimaksudkan untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen. Dengan demikian, tidak adanya SNI pada barang impor di bawah nilai US\$100 dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen.

Kalah bersaingnya UMKM juga disebabkan ada indikasi persaingan usaha tidak sehat. Wakil Ketua Umum II Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Bidang Kewirausahaan, Aldi Haryoprato mencermati adanya *endorsement* atau dukungan dari platform terkait terhadap produk impor tertentu. Menurut Aldi Haryoprato, platform *e-commerce* dan sosial media mampu melihat jenis barang yang laku di pasar. Oleh karena itu, masalah muncul jika

platform tersebut memprioritaskan *brand* impor yang terafiliasi, memiliki kerja sama khusus, atau bahkan dimiliki oleh platform yang bersangkutan (Bisnis Indonesia, 7 Agustus 2023).

Sehubungan dengan berbagai persoalan tersebut, Permendag No. 50 Tahun 2020 penting untuk segera disempurnakan. Bahkan menurut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, banyak UMKM yang “gulung tikar” jika Permendag No. 50 Tahun 2020 tidak segera direvisi (Kontan, 7-13 Agustus 2023). Sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, penyempurnaan Permendag No. 50 Tahun 2020 dilakukan dengan menambahkan beberapa ketentuan, yaitu: *pertama*, memperjelas definisi berbagai model bisnis penyelenggaraan perdagangan melalui PMSE. *Kedua*, mengatur harga barang minimum yang dijual langsung oleh pedagang luar negeri melalui sarana *e-commerce* yang bersifat lintas batas. *Ketiga*, mengatur persyaratan bagi pedagang luar negeri yang bertransaksi di *e-commerce* di dalam negeri. *Keempat*, memastikan peran penyelenggara PMSE, terutama *marketplace* untuk tidak berperan sebagai produsen (Bisnis Indonesia, 7 Agustus 2023).

Dengan adanya penyempurnaan tersebut diharapkan pelaku UMKM, konsumen, dan platform *e-commerce* lokal terlindungi dengan baik. Penyempurnaan Permendag No. 50 Tahun 2020 juga diharapkan dapat mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

Upaya untuk Mendukung Kebijakan

Untuk mendukung kebijakan larangan penjualan barang impor dengan nilai di bawah US\$100 melalui *e-commerce* secara *cross border*, ada beberapa upaya yang perlu dilakukan, yaitu: *pertama*, pengawasan yang ketat oleh aparat terkait dan penegakan hukum yang tegas jika ditemukan adanya pelanggaran. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) ekonomi digital oleh Presiden Joko Widodo juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan larangan penjualan barang impor di bawah US\$100. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengemukakan bahwa pembentukan Satgas Ekonomi Digital merupakan upaya untuk melindungi pasar digital Indonesia yang berpotensi dikuasai produk asing terutama dari China (economy.okezone.com, 27 Juli 2023).

Kedua, mendorong transformasi digital pada UMKM. Upaya ini penting karena Indonesia adalah pasar digital yang besar. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023, meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya, yaitu sebanyak 210,03 juta pengguna (dataindonesia.id, 9 Maret 2023). Nilai ekonomi sektor *e-commerce* Indonesia juga besar. Berdasarkan hasil riset Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi sektor *e-commerce* Indonesia mencapai US\$59 miliar pada 2022 dan diproyeksikan bakal terus

tumbuh hingga mencapai US\$95 miliar pada 2025 (katadata.co.id, 28 Oktober 2022). Untuk itu, jumlah UMKM yang *on board* di pasar digital perlu terus ditingkatkan agar nantinya dapat mengisi slot barang impor dengan harga di bawah US\$100. Berdasarkan data Kemenkominfo, ada 22,5 juta UMKM yang telah *on board* dari total 64 juta unit UMKM pada tahun 2022, naik 64,45% dari posisi Januari 2020 (*Bisnis Indonesia*, 7 Agustus 2023).

Ketiga, Melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM agar UMKM dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas dengan harga kompetitif sehingga akan dicari oleh konsumen di pasar digital. Lakunya produk UMKM akan dapat menyingkirkan produk impor dari pasar digital Indonesia. Namun, upaya ini hanya akan berjalan dengan baik jika didukung dengan kecintaan dan kebanggaan konsumen Indonesia pada produk dalam negeri. Oleh karena itu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) perlu terus didengarkan.

Penutup

Rencana pemerintah untuk melarang penjualan barang impor di bawah US\$100 melalui *e-commerce* secara *cross border* perlu segera diwujudkan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menyelamatkan UMKM, melindungi konsumen, melindungi platform *e-commerce* lokal, dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Untuk itu, beberapa upaya perlu dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut,

yaitu: melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas, mendorong transformasi digital pada UMKM, melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM, serta melaksanakan Gernas BBI.

Agar larangan penjualan barang impor di bawah US\$100 melalui *e-commerce* secara *cross border* berjalan dengan baik, Komisi VI DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut nantinya. Komisi VI DPR RI juga perlu mendorong pemerintah melaksanakan berbagai upaya yang mendukung kebijakan larangan penjualan barang impor di bawah US\$100 melalui *e-commerce* secara *cross border*.

Referensi

“APJII: Pengguna Internet Indonesia 215,63 Juta pada 2022-2023”, 9 Maret 2023, <https://dataindonesia.id/digital/detail/apjii-pengguna-internet-indonesia-21563-juta-pada-20222023>, diakses 9 Agustus 2023.

“Banyak Jalan Impor Barang dari China”, *Kontan*, 7 Agustus-13 Agustus 2023, hal.16.

“Bersaing dengan Produk Asing”, *Bisnis Indonesia*, 7 Agustus 2023, hal. 6.

“Google Prediksi *E-Commerce* Indonesia Terus Menguat Sampai 2025”, 28 Oktober 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/28/google-prediksi-e-commerce-indonesia-terus-menguat-sampai-2025>, diakses 8 Agustus 2023.

“Jokowi Bentuk Satgas Digital Ekonomi Antisipasi Serbuan Produk China”, 27 Juli 2023, <https://economy.okezone.com/read/2023/07/27/320/2853307/jokowi-bentuk-satgas-digital-ekonomi-antisipasi-serbuan-produk-china>, diakses 9 Agustus 2023.

“Keadilan bagi UMKM di Pasar *E-Commerce*”, *Kontan*, 7-13 Agustus 2023, hal. 20.

“Kesetaraan dalam Persaingan Berusaha”, *Bisnis Indonesia*, 7 Agustus 2023, hal. 6.

“Pengguna *E-Commerce* Indonesia Tertinggi di Dunia”, 4 Juni 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/04/penggunaan-e-commerce-indonesia-tertinggi-di-dunia>, diakses 8 Agustus 2023.